

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MODIFIKASI
GAMBAR TANPA IZIN**



Diajukan oleh

ARINI DIAN SHAFIRA

NIM. 2110211120017

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MODIFIKASI
GAMBAR TANPA IZIN**



Diajukan oleh

ARINI DIAN SHAFIRA

NIM. 2110211120017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MODIFIKASI
GAMBAR TANPA IZIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ARINI DIAN SHAFIRA

NIM. 2110211120017

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
ARTIFICAL INTELLIGENCE DALAM MODIFIKASI
GAMBAR TANPA IZIN**

Diajukan oleh

ARINI DIAN SHAFIRA

NIM. 2110211120017

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M

NIP. 198206102005011002

Diketahui,

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
ARTIFICAL INTELLIGENCE DALAM MODIFIKASI
GAMBAR TANPA IZIN**

Diajukan Oleh

ARINI DIAN SHAFIRA

NIM. 2110211120017

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 275 / UNQ.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 03 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat, 16 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 463/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 16 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Dian Shafira
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120017
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 02 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM MODIFIKASI GAMBAR TANPA IZIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan mengambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplak (dibuatkan atau plagiat), saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 April 2025

Yang membuat pernyataan



Arini Dian Shafira

NIM. 2110211120017

MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

[Q.S. Al Imran: 139]

“Ambil kesempatan, buat kesalahan. Begitulah caramu tumbuh! Rasa sakit memelihara keberanianmu. Kamu harus gagal untuk berlatih menjadi pemberani”.

- Mary Tyler Moore

“Tidak masalah apabila anda berjalan lambat, asalkan anda tidak pernah berhenti berusaha”.

- Confucius

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alaamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan kepada orang-orang tersayang yang telah banyak membantu, memberi dukungan, doa, serta arahan untuk penulis dalam menyusun karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

Bapak dan Mama tercinta dan terkasih


tiada terhingga, ku persembahkan kepada bapakku **SUGIYANTO** yang telah banyak berkorban untuk membantuku tumbuh hingga mencapai titik ini dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kehidupanku. Sebagai tanda terima kasih pula, mamaku **HALIMATU SAKDIAH** yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidikku dengan sangat luar biasa agar aku menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat untuk banyak orang, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, dan selalu mendoakan ku agar menjadi anak yang shalehah, berbakti kepada orang tua.

Kakak dan Adik-adik tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta **Prayogo Diyanto Putro** yang selalu memberi dorongan, motivasi dan bimbingan selama ini untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai tanda terima kasih pula kepada adik-adikku tersayang **Tri Agustianto Putro** dan **Galuh Makaila Javika** yang selalu memberi semangat. Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasi kepada bapak **Saprudin** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan yang dapat membanggakan orang sekitar.



RINGKASAN

Arini Dian Shafira, April 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *ARTIFICAL INTELIGENCE* DALAM MODIFIKASI GAMBAR TANPA IZIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 55 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penciptaan dan penyebaran konten visual. Salah satu wujud dari kemajuan ini adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam memodifikasi gambar atau potret seseorang. Meskipun dapat memberikan manfaat dalam bidang seni, hiburan, maupun pemasaran, penggunaan AI untuk memodifikasi gambar seseorang tanpa izin justru menimbulkan permasalahan hukum serius, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap hak atas gambar, privasi, dan identitas pribadi.

Modifikasi gambar dengan AI dapat dilakukan dengan sangat cepat dan realistis, sehingga membuka peluang penyalahgunaan citra seseorang dalam berbagai konteks yang merugikan. Misalnya, gambar seseorang dapat dimanipulasi menjadi adegan tidak senonoh, dijadikan meme yang merendahkan, atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan. Hal ini tentu berpotensi melanggar hak-hak hukum individu, baik dari sisi hak moral maupun ekonomi.


Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan gambar tanpa izin dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Data Pribadi. UU ITE menjelaskan konsep sistem dan agen elektronik yang secara karakteristik dapat mencakup teknologi AI, meskipun belum secara eksplisit diatur. UU Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya fotografi dan potret, serta menetapkan bahwa penggunaan potret secara komersial harus dengan persetujuan subjeknya. Sementara itu, UU PDP melindungi data pribadi seseorang, termasuk citra wajah, dari pengolahan tanpa izin yang sah.

Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan AI dalam modifikasi gambar dapat dituntut dalam bentuk pertanggungjawaban hukum perdata, pidana, maupun administratif. Secara perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Secara pidana, pelaku yang menyebarkan gambar modifikasi secara melawan hukum dapat dijerat

dengan pasal-pasal dalam UU ITE. Namun, karena tidak ada regulasi khusus terkait AI, sering kali penanganannya masih mengandalkan penafsiran hukum yang luas dan bersifat kasuistik.

Urgensi pembaruan regulasi menjadi sangat penting agar hukum mampu mengimbangi realitas sosial dan teknologi. Regulasi yang diusulkan sebaiknya mencakup definisi modifikasi gambar berbasis AI, kewajiban perolehan izin eksplisit dari subjek, hak atas penghapusan data, serta pengaturan sanksi bagi individu maupun platform yang memfasilitasi pelanggaran tersebut. Selain itu, harmonisasi hukum antar bidang, seperti hukum siber, hak cipta, dan perlindungan data pribadi, juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang gambarnya dimodifikasi tanpa izin oleh AI sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan digital. Negara dituntut untuk tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pelindung hak-hak digital warga negaranya.



ABSTRAK

Arini Dian Shafira, April 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM MODIFIKASI GAMBAR TANPA IZIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 55 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memunculkan tantangan baru dalam ranah hukum, salah satunya adalah modifikasi gambar tanpa izin. Penggunaan AI untuk mengubah atau menyebarluaskan potret seseorang tanpa persetujuan menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas gambar, privasi, dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan AI dalam modifikasi gambar. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU ITE sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum ada aturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI, regulasi yang ada dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan gambar dan data. Pertanggungjawaban pelaku dapat berupa sanksi perdata maupun administratif. Dengan demikian, pembaruan regulasi dan harmonisasi hukum menjadi penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang efektif di era digital. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan literasi digital serta pembentukan regulasi khusus mengenai teknologi AI.

Kata Kunci (Keyword): *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Gambar

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warrahnatullahi wabarrakatuh

Segala puju dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan “**Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Artificial Intelligenci Dalam Modifikasi Gambar Tanpa Izin**”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril ataupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para dosen penguji skripsi
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif.
3. **(Alm). Bapak Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada penulis dari semester awal.

4. **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan serta banyak meluangkan waktunya membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Pengajar** Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu, pengetahuan, dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. **Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik penulis selama perkuliahan.
7. **Kedua orang tua** penulis yang sangat penulis cintai, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan sepenuh hati, yang menjadi penyemangat untuk penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik.
8. **Kakak dan adik-adik** yang penulis sayangi, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis mampu bertahan menghadapi perkuliahan sampai titik ini.
9. Teman seperjuangan dan partner belajar terbaik, yaitu **Alsanela Deawara Kapuis, Annisa Adelia Zyvalina, Khaira Yarroh, Bintang Ramadhan, Dewi Ayu Kartika.** Terima kasih telah menjadi teman diskusi bertukar pikiran dari awal perkuliahan.
10. Para sahabat penulis, yaitu **Debry Ifawati Mulyana Putri, Maulidia Aulianisa, Sri Kotani, Adelina Artauli Sinaga, Muhammad Khaidir, Ichsannuddin, Alfiah Nurlaila Samytri.** Terima kasih telah menemani penulis, memberikan semangat, dan

menjadi sosok yang selalu bisa penulis andalkan serta sabar dalam mendengarkan berbagai keluh kesah penulis.

11. Teman-teman tersayang, yaitu **Annisa Eka Julianti, Rara Ayu Ranti, Lely Hazliana, Astriani, Lissa Celsabella, Muhammad Ryan Purnama, Muhammad Rizky Ariandy, Ahmad Muzni Tafsir** yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. **Seluruh Keluarga Besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (LP2DH FH ULM)** atas segala ilmu dan kebersamaannya yang berharga. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan keahlian dibidang hukum.
13. **Seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (DPM FH ULM)** terima kasih atas segala ilmu dan kebersamaannya yang berharga, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk belajar dan berpraktik mengembangkan keahlian hukum
14. **Teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah banyak berkontribusi dalam kehidupan perkuliahan penulis
15. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan penulis.
16. Terakhir, untuk penulis sendiri, yang telah berjuang hingga saat ini dan selalu bangga dengan segala pencapaiannya yang mungkin belum bisa sehebat orang lain. Oleh karena itu penulis ingin sedikit memberikan apresiasi untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah bertahan disini dan penulis bangga untuk setiap langkah yang dilakukan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemasalahan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terakabul harapan tersebut

Banjarmasin, 5 April 2025



Arini Dian Shafira

NIM. 2110211120017



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	.vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum.....	14
B. Perlindungan Data Pribadi.....	16
C. Hak Cipta.....	20
D. Artificial Intelligence.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Gambarnya di Modifikasi Tanpa Izin Menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)..... 28
2. Pertanggungjawaban Atas Kerugian dari Penyalahgunaan AI dalam Modifikasi Gambar Tanpa Izin..... 38

BAB IV PENUTUP..... 51

A. Kesimpulan..... 51

B. Saran..... 54

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

